



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NGUYEN TRI HOANG;**
2. Tempat lahir : Giuc Tuong, Chau Thanh, Kien Giang, Vietnam;
3. Umur/ tanggal lahir : 36 Tahun / 24 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Vietnam;
6. Tempat tinggal : To 6, Ap Minh Tan, Giuc Tuong, Chau Thanh, Kien Giang, Vietnam,  
Saat ini berdomisili di pangkalan PSDKP Batam;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Nahkoda Kapal KG 9324 TS;
9. Pendidikan : Kelas 3 SD (Tidak Taman SD);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Di persidangan telah pula diambil sumpah seorang penerjemah bernama MASLAN umur 65 tahun menurut agamanya yaitu Budha.

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tpg, tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus-PRK/2024/PN Tpg, tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan dan dengan melakukan pemeriksaan setempat;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NGUYEN TRI HOANG** bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)"** Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 92 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Jo. Pasal 27 angka 5 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NGUYEN TRI HOANG** dengan pidana Denda **Rp.200.000.000,- ( Dua Ratus juta rupiah).**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal KG 9324 TS;
- 3 (tiga) set Alat Penangkap Ikan Jaring Pair Trawl ;
- 1 (satu) unit GPS Merk Escape Model ES-1228A S/N : E00910882 ;
- 1 (satu) unit GPS Merk Onwa Model KP-8299A S/N: 8299A2200700048-B ;
- 1 (satu) unit GPS Merk Hayyang Model HIS-75A S/N: 75APUVNBBAB0070;
- 1 (satu) unit Kompas Merk Express Danforth/White ;
- 1 (satu) unit Radio Wenden Super 4800 S/N: 821721 ;
- 1 (satu) unit Radio Wenden Super 4800 S/N: 821530 ;
- 1 (satu) unit Radio Any Tone AT-708 S/N: 08603451882107 ;

## Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah Bendera Vietnam
- 1 (satu) Bundel Dokumen Vietnam: SO DANG KIEM TAU CA KG 9324 TS
- 1 (satu) Buku Vietnam: SO DANH BA, THUYEN VIEN TAU CA KG 9324 TS
- 2 (dua ) Sertifikat Kapten Kapal Ikan Atas Nama NGUYEN TRI HOANG

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg



**Dikembalikan kepada terdakwa**

- ± 1 (Satu) Ton Ikan Campuran

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa minta dihukum seringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa hanyalah pekerja biasa yang hidupnya masih berkekurangan.

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di Dakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU:**

Bahwa terdakwa **NGUYEN TRI HOANG** selaku Nahkoda Kapal Ikan KG 9324 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara pada koordinat 05° 54.277' LU - 105° 49.645' BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), **Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, KP BISMA 8001 sedang melakukan patroli di Perairan Laut Natuna Utara pada koordinat 05°52.767' LU - 105° 49.227' BT dan mendeteksi terdapat 2 kapal ikan asing berbendera Negara Vietnam yang diduga sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara, kemudian pukul 01.30 WIB pada koordinat 05° 54.277' LU - 105° 49.645' BT dilakukan pengejaran, penghentian dan penangkapan terhadap kapal pertama dengan nomor lambung KG 9324 TS berjenis kapal Trawl penangkap ikan yang berperan sebagai Kapal Utama, ditemukan terdapat 15 orang awak kapal termasuk terdakwa **NGUYEN TRI HOANG** selaku Nahkoda yang keseluruhan berkebangsaan Vietnam, 1 bundel dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam, alat penangkapan ikan berupa alat tangkap jenis Pair Trawl berjumlah 3 set, alat navigasi GPS dan Kompas, alat komunikasi berupa radio, serta ikan berjenis campuran hasil tangkapan sejumlah ± 1 (satu) Ton. Kemudian kapal asing yang kedua dengan nomor lambung KG 90520 TS berbendera negara Vietnam yang merupakan sebagai Kapal bantu yang di Nahkodai oleh **Saksi Mahkota NGUYEN TRI AN**.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Perikanan AZMAN GUNAWAN, S.Pi, Kapal KG 9324 TS tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan berusaha yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia berupa NIB (Nomor Induk Berusaha), SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan Perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI. Kapal KG 9324 TS merupakan kapal dari Negara Vietnam, sehingga jika akan melakukan penangkapan ikan di WPPNRI harus memiliki dokumen perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau KKP.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Perikanan ANGGA PRAMANA HASAN, S.Tr.Pi, berdasarkan Gambar Posisi Kapal KM. KG 9324 TS saat diperiksa oleh KP. BISMA – 8001 dan Peta Laut Nomor 354 yang meliputi Laut Natuna Utara (Pulau – Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kapal KG 9324 TS pada saat dideteksi pertama kali oleh KP. BISMA – 8001 pada koordinat 05° 52.767' LU - 105° 46.227 BT yang diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan pukul 01.00 WIB dan koordinat 05° 54.277' LU - 105° 49.645' BT dilakukan pemeriksaan pada pukul 01.30 WIB adalah benar berada di ZEE Indonesia - Laut Natuna Utara

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WPPNRI 711 yang mana telah masuk ke Perairan Negara Indonesia (WPPNRI) 711 yang mana telah masuk ke Perairan ZEE Indonesia dengan jarak 6 (enam) Nautical Miles dari titik perbatasan antara Perairan Indonesia dan Perairan Vietnam terdekat. Kemudian merujuk pada peraturan yang berada di Indonesia, bagi kapal – kapal perikanan yang berbendera asing wajib memiliki dokumen diantaranya NIB, SIUP, SIPI, Sertifikat Kelaikan dokumen pendukung lainnya, dan SPB untuk melakukan kegiatan perikanan di WPPNRI.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 27 angka 26 Jo. Pasal 27 angka 5 UU No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa **NGUYEN TRI HOANG** selaku Nahkoda Kapal Ikan KG 9324 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara pada koordinat 05° 54.277' LU - 105° 49.645' BT atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan), Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: ----

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WIB, KP BISMA 8001 sedang melakukan patroli di Perairan Laut Natuna Utara pada koordinat 05°52.767' LU - 105° 49.227' BT dan mendeteksi terdapat 2 kapal ikan asing berbendera Negara Vietnam yang diduga sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara, kemudian pukul 01.30 WIB pada koordinat 05° 54.277' LU - 105° 49.645' BT dilakukan pengejaran, penghentian dan penangkapan terhadap kapal pertama dengan nomor lambung KG 9324 TS berjenis kapal Trawl penangkap ikan yang berperan sebagai Kapal Utama, ditemukan terdapat 15 orang awak kapal termasuk terdakwa **NGUYEN TRI HOANG** selaku Nahkoda yang keseluruhan berkebangsaan Vietnam, 1 bundel dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam, alat penangkapan ikan berupa alat tangkap jenis Pair Trawl berjumlah 3 set, alat navigasi GPS dan Kompas, alat komunikasi berupa radio, serta ikan berjenis campuran hasil tangkapan sejumlah  $\pm 1$  (satu) TON. Kemudian kapal asing yang kedua dengan nomor lambung KG 90520 TS berbendera negara Vietnam yang merupakan sebagai Kapal bantu yang di Nahkodai oleh **Saksi Mahkota NGUYEN TRI AN**.
- Bahwa Kapal KG 9324 TS dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap Jaring Pair Trawl dengan ciri – ciri alat tangkap yang digunakan berbentuk kerucut dengan mulut jaring bagian tali ris atas dilengkapi dengan pelampung dari plastik dan bagian tali ris bawah dilengkapi dengan pemberat jaring berupa rantai yang berfungsi sebagai pengejut dan pemberat. Dalam pengoperasian satu jaring ditarik menggunakan dua kapal dengan kapal pasangannya KG 90520 TS. Kapal KG 9324 TS sebagai Kapal Utama bertugas menentukan daerah penangkapan ikan, waktu penangkapan ikan, dan tempat menampung ikan hasil tangkapan, sedangkan Kapal KG 90520 TS sebagai kapal bantu bertugas membantu menarik jaring Pair Trawl dan memperbaiki jaring yang rusak.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Perikanan **ANGGA PRAMANA HASAN, S.Tr.Pi**, berdasarkan Gambar Posisi Kapal KM. KG 9324 TS saat diperiksa oleh KP. BISMA – 8001 dan Peta Laut Nomor 354 yang meliputi Laut Natuna Utara (Pulau – Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi Tentara

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kapal KG 9324 TS pada saat dideteksi pertama kali oleh KP. BISMA – 8001 pada koordinat 05° 52.767' LU - 105° 46.227 BT yang diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan pukul 01.00 WIB dan koordinat 05° 54.277' LU - 105° 49.645' BT dilakukan pemeriksaan pada pukul 01.30 WIB adalah benar berada di ZEE Indonesia – Laut Natuna Utara – WPPNRI 711 yang mana telah masuk ke Perairan Negara Indonesia (WPPNRI) 711 yang mana telah masuk ke Perairan ZEE Indonesia dengan jarak 6 (enam) Nautical Miles dari titik perbatasan antara Perairan Indonesia dan Perairan Vietnam terdekat.

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Perikanan AZMAN GUNAWAN, S.Pi, telah dilakukan pemeriksaan terdapat 3 (tiga) unit alat tangkap ikan berupa jaring Pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawls) yang terdapat pada Kapal KG 9324 TS, yang dimana alat penangkapan ikan tersebut termasuk alat penangkapan ikan yang dilarang dioperasikan di seluruh WPPNRI termasuk di WPPNRI 711 yang meliputi Laut Natuna Utara dan ZEEI WPPNRI 711 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Perairan Darat.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 102 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti semua isi Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Cornelius Revaldi Hutapea**, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan benar – benarnya;

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengerti dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas tertangkapnya kapal KG 95514 TS yang ditangkap oleh KP. BISMA – 8001;
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yaitu di kapal patroli milik kepolisian KP. BISMA-8001. Saksi sudah bekerja sebagai anggota POLRI 5 Tahun dan dari awal sudah bertugas di KP. BISMA-8001. Saksi Lahir di Batam pada tanggal 12 November 1998 dan saat ini berdomisili di Bengkong abadi baru blok D nomor 05, RT 006 / RW 014, Tanjung Buntung, Bengkong, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau. Jabatan saksi sebagai BANAT di KP BISMA-8001. Pendidikan terakhir saksi adalah SMK;
- Bahwa saksi menjelaskan, yang memerintahkan KP. BISMA - 8001 dalam patroli laut berdasarkan Surat Perintah Kepala Korpolaairud Baharkam Polri Nomor : Sprin/1191/V/OPS.1.2./2024 tanggal 31 Mei 2024
- Bahwa saksi menjelaskan. Jumlah personil KP. BISMA – 8001 pada saat dilakukannya patroli laut berjumlah 31 (iga puluh satu) orang termasuk Komandan Kapal. Komandan KP. BISMA – 8001 bernama Darsuki berpangkat AKBP;
- Bahwa saksi menjelaskan, KP. BISMA – 8001 telah memeriksa kapal KG 9324 TS, pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 jam 01.30 WIB di Perairan ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 05° 54.277' LU – 105° 49.645' BT;
- Bahwa saksi menelaskan, terdapat kapal perikanan yang lain yang berada tidak jauh dari kapal KG 9324 TS pada saat dilakukan pemeriksaan oleh KP. BISMA-8001. Kapal tersebut juga ditangkap oleh KP. BISMA – 8001 tidak lama setelah memeriksa dan menangkap kapal KG 9324 TS;
- Bahwa saksi menjelaskan, Pada saat KP. BISMA - 8001 sedang melaksanakan patroli di Perairan Zona Ekonomi Ekslusive Indonesia (ZEEI), Laut Natuna Utara pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB di koordinat 05°52.767' LU - 105°49.227' BT mendeteksi 2 (dua) kapal ikan asing yang diduga sedang melakukan penangkapan ikan. Kemudian dilakukan pengejaran dan penghentian terhadap 2 (dua) kapal ikan. Kapal yang pertama ditangkap adalah kapal KG 9324 TS yang dinakhodai saudara NGUYEN TRI HOANG dihentikan pada hari Jumat 28 Juni 2024 jam 01.30 WIB pada posisi 05° 54.277' LU – 105° 49.645' BT. Setelah melakukan penangkapan di kapal KG 9324 TS, KP. BISMA-8001 melakukan pengejaran ke kapal satunya lagi dan juga ikut tertangkap;

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa Kapal KG 9324 TS pada saat dilakukan pengejaran dan penangkapan sedang berlayar bersama kapal pasangannya yaitu kapal KG 90520 TS yang juga ikut tertangkap oleh KP. BISMA – 8001 tidak lama setelah menangkap kapal KG 9324 TS;
- Bahwa saksi menjelaskan, kronologi tertangkapnya kapal KG 9324 TS yaitu Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 jam 01.30 WIB KP. BISMA - 8001 berhasil mengamankan KIA KG 9324 TS pada posisi 05° 54.277' LU – 105° 49.645' BT, setelah tim pemeriksa berhasil naik ke atas kapal diketahui identitas kapal penangkap ikan dengan nomor lambung KG 9324 TS. Kemudian seluruh anak buah kapal (ABK) diperintahkan untuk berkumpul di bagian depan kapal dan memerintahkan Nakhoda untuk menunjukkan apa-apa saja yang akan kami periksa. Pada saat diperiksa, terdapat alat tangkap Jaring Pair Trawl yang terdapat di atas kapal dan ikan hasil tangkapan yang berada di dalam palkah, serta Awak kapal berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk Nakhoda yang semuanya warga negara Vietnam;
- Bahwa saksi menjelaskan, Tugas saksi adalah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, awak kapal, muatan kapal, dan lainnya termasuk seluruh ruangan kapal serta pengamanan kapal supaya pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan baik. Saksi dalam melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan tim pemeriksaan lainnya yaitu saudara Rahmadona Safutra. Yang memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan kapal KG 9324 TS tersebut adalah Komandan KP. BISMA - 8001 dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor : SPPK/43/VI/2024/KP.BISMA-8001;
- Bahwa saksi menjelaskan, ciri-ciri kapal KM. KG 9324 TS adalah Lambung kapal berwarna merah dan putih, rumah geladak berwarna putih, ada bendera negara Vietnam di bagian haluan kapal, di bagian depan ada nama kapal KG 9324 TS, dan di atas kapal terdapat alat tangkap jaring Pair Trawl;
- Bahwa saksi menjelaskan, Keseluruhan awak kapal KG 9324 TS tersebut berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk nahkoda kapal yang bernama NGUYEN TRI HOANG, dan keseluruhan berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa saksi menjelaskan, saat melakukan pemeriksaan kapal, saksi menemukan 1 (satu) bundel dokumen kapal KG 9324 TS yang dikeluarkan pemerintah Vietnam. Tidak menemukan dokumen apapun yang dikeluarkan pemerintah Indonesia termasuk dokumen untuk melakukan penangkapan ikan;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal KG 9324 TS adalah berupa alat tangkap ikan jenis jaring Pair Trawl berjumlah 1 (satu) set yang berada di atas kapal KG 9324 TS;
  - Bahwa saksi menjelaskan, Pada saat dilakukan pemeriksaan di kapal KG 9324 TS ditemukan alat navigasi GPS dan kompas serta alat komunikasi berupa radio;
  - Bahwa saksi menjelaskan, pada saat pemeriksaan di dalam palkah kapal KG 9324 TS ditemukan ikan hasil tangkapan sejumlah  $\pm$  500 (lima ratus) kg berupa ikan campuran;
  - Bahwa saksi menjelaskan, terdapat bendera yang terpasang di atas kapal KG 9324 TS. Bendera tersebut merupakan bendera dari negara Vietnam;
  - Bahwa saksi menjelaskan, dari pemeriksaan diketahui Kapal KG 9324 TS berasal dari negara Vietnam. Dibuktikan dari adanya bendera negara Vietnam yang terpasang di atas kapal KG 9324 TS, Awak Kapal keseluruhan berasal dari Vietnam, dokumen kapal dari pemerintah Vietnam, dan ciri-ciri kapal penangkap ikannya juga identik dengan kapal Vietnam karena sudah banyak kapal ikan asal Vietnam yang sudah ditangkap dan diamankan oleh Kapal Patroli Indonesia;
  - Bahwa saksi menjelaskan, Kapal KG 9324 TS dibawa dan diserahkan kepada Pangkalan PSDKP Batam karena melakukan usaha perikanan berupa kegiatan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dengan menggunakan alat tangkap Jaring Pair Trawl yang dilarang dioperasikan di seluruh WPPNRI termasuk di Perairan Laut Natuna Utara yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;
2. **Rahmadona Safutra**, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi penangkap atas tertangkapnya tertangkapnya kapal KG 9324 TS yang ditangkap oleh KP. BISMA – 8001;
  - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian negara Republik Indonesia (POLRI), yaitu di kapal patroli milik kepolisian KP. BISMA-

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8001. Saksi sudah bekerja sebagai anggota POLRI 8 (delapan) Tahun dan dari bertugas di KP. BISMA-8001 sudah 3 (tiga) tahun. Saksi Lahir di Batam pada tanggal 08 Oktober 1995 dan saat ini berdomisili di Kav Sumber seraya blok B15/84 RT 004 / RW 008, Sungai Langkai, Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Jabatan saksi sebagai TANAT di KP BISMA-8001. Pendidikan terakhir saksi adalah SMK;

- Bahwa saksi menjelaskan, yang memerintahkan KP. BISMA - 8001 dalam patroli laut berdasarkan Surat Perintah Kepala Korpolairud Baharkam Polri Nomor : Sprin/1191/V/OPS.1.2./2024 tanggal 31 Mei 2024

- Bahwa saksi menjelaskan. Jumlah personil KP. BISMA – 8001 pada saat dilakukannya patroli laut berjumlah 31 (iga puluh satu) orang termasuk Komandan Kapal. Komandan KP. BISMA – 8001 bernama Darsuki berpangkat AKBP;

- Bahwa saksi menjelaskan, KP. BISMA – 8001 telah memeriksa kapal KG 9324 TS, pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 jam 01.30 WIB di Perairan ZEEI Laut Natuna Utara pada posisi 05° 54.277' LU – 105° 49.645' BT;

- Bahwa saksi menelaskan, terdapat kapal perikanan yang lain yang berada tidak jauh dari kapal KG 9324 TS pada saat dilakukan pemeriksaan oleh KP. BISMA-8001. Kapal tersebut juga ditangkap oleh KP. BISMA – 8001 tidak lama setelah memeriksa dan menangkap kapal KG 9324 TS;

- Bahwa saksi menjelaskan, Pada saat KP. BISMA - 8001 sedang melaksanakan patroli di Perairan Zona Ekonomi Ekslusive Indonesia (ZEEI), Laut Natuna Utara pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB di koordinat 05°52.767' LU - 105°49.227' BT mendeteksi 2 (dua) kapal ikan asing yang diduga sedang melakukan penangkapan ikan. Kemudian dilakukan pengejaran dan penghentian terhadap 2 (dua) kapal ikan. Kapal yang pertama ditangkap adalah kapal KG 9324 TS yang dinakhodai saudara NGUYEN TRI HOANG dihentikan pada hari Jumat 28 Juni 2024 jam 01.30 WIB pada posisi 05° 54.277' LU – 105° 49.645' BT. Setelah melakukan penangkapan di kapal KG 9324 TS, KP. BISMA-8001 melakukan pengejaran ke kapal satunya lagi dan juga ikut tertangkap;

- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa Kapal KG 9324 TS pada saat dilakukan pengejaran dan penangkapan sedang berlayar bersama kapal pasangannya yaitu kapal KG 90520 TS yang juga ikut tertangkap oleh KP. BISMA – 8001 tidak lama setelah menangkap kapal KG 9324 TS;

- Bahwa saksi menjelaskan, kronologi tertangkapnya kapal KG 9324 TS yaitu Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 jam 01.30 WIB KP. BISMA - 8001

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil mengamankan KIA KG 9324 TS pada posisi 05° 54.277' LU – 105° 49.645' BT, setelah tim pemeriksa berhasil naik ke atas kapal diketahui identitas kapal penangkap ikan dengan nomor lambung KG 9324 TS. Kemudian seluruh anak buah kapal (ABK) diperintahkan untuk berkumpul di bagian depan kapal dan memerintahkan Nakhoda untuk menunjukkan apa saja yang akan kami periksa. Pada saat diperiksa, terdapat alat tangkap Jaring Pair Trawl yang terdapat di atas kapal dan ikan hasil tangkapan yang berada di dalam palkah, serta Awak kapal berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk Nakhoda yang semuanya warga negara Vietnam;

- Bahwa saksi menjelaskan, Tugas saksi adalah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal, awak kapal, muatan kapal, dan lainnya termasuk seluruh ruangan kapal serta pengamanan kapal supaya pelaksanaan pemeriksaan berjalan dengan baik. Saksi dalam melakukan pemeriksaan bersama-sama dengan tim pemeriksaan lainnya yaitu saudara Cornelius R Hutapea. Yang memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan kapal KG 9324 TS tersebut adalah Komandan KP. Bisma - 8001 dengan Surat Perintah Pemeriksaan Kapal Nomor : SPPK/43/VI/2024/KP.BISMA-8001;
- Bahwa saksi menjelaskan, ciri-ciri kapal KM. KG 9324 TS adalah Lambung kapal berwarna merah dan putih, rumah geladak berwarna putih, ada bendera negara Vietnam di bagian haluan kapal, di bagian depan ada nama kapal KG 9324 TS, dan di atas kapal terdapat alat tangkap jaring Pair Trawl;
- Bahwa saksi menjelaskan, Keseluruhan awak kapal KG 9324 TS tersebut berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk nahkoda kapal yang bernama NGUYEN TRI HOANG, dan keseluruhan berkebangsaan Vietnam;
- Bahwa saksi menjelaskan, saat melakukan pemeriksaan kapal, saksi menemukan 1 (satu) bundel dokumen kapal KG 9324 TS yang dikeluarkan pemerintah Vietnam. Tidak menemukan dokumen apapun yang dikeluarkan pemerintah Indonesia termasuk dokumen untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menjelaskan, Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal KG 9324 TS adalah berupa alat tangkap ikan jenis jaring Pair Trawl berjumlah 1 (satu) set yang berada di atas kapal KG 9324 TS;
- Bahwa saksi menjelaskan, Pada saat dilakukan pemeriksaan di kapal KG 9324 TS ditemukan alat navigasi GPS dan kompas serta alat komunikasi berupa radio;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat pemeriksaan di dalam palkah kapal KG 9324 TS ditemukan ikan hasil tangkapan sejumlah  $\pm$  500 (lima ratus) kg berupa ikan campuran;
- Bahwa saksi menjelaskan, terdapat bendera yang terpasang di atas kapal KG 9324 TS. Bendera tersebut merupakan bendera dari negara Vietnam;
- Bahwa saksi menjelaskan, dari pemeriksaan diketahui Kapal KG 9324 TS berasal dari negara Vietnam. Dibuktikan dari adanya bendera negara Vietnam yang terpasang di atas kapal KG 9324 TS, Awak Kapal keseluruhan berasal dari Vietnam, dokumen kapal dari pemerintah Vietnam, dan ciri-ciri kapal penangkap ikannya juga identik dengan kapal Vietnam karena sudah banyak kapal ikan asal Vietnam yang sudah ditangkap dan diamankan oleh Kapal Patroli Indonesia;
- Bahwa saksi menjelaskan, Kapal KG 9324 TS dibawa dan diserahkan kepada Pangkalan PSDKP Batam karena melakukan usaha perikanan berupa kegiatan penangkapan ikan tidak dilengkapi dengan dokumen Perizinan Berusaha dari Pemerintah Indonesia dengan menggunakan alat tangkap Jaring Pair Trawl yang dilarang dioperasikan di seluruh WPPNRI termasuk di Perairan Laut Natuna Utara yang termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 711;
- Bahwa saksi menjelaskan tindakannya di KP. BISMA-8001 setelah melakukan pemeriksaan kapal KM. KG 9324 TS adalah mengamankan Kapal KG 9324 TS beserta awak kapalnya, selanjutnya melakukan pengawalan terhadap kapal menuju ke pelabuhan Batu Ampar Kota Batam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semuanya;

3. **Huynh Van Hoai**, ABK KM 9324 TS. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tertangkapnya kapal tempat saksi bekerja oleh KAPAL POLISI BISMA - 8001;
- Bahwa saksi menjelaskan, Kapal tempat saksi bekerja bernama KG 9324 TS merupakan kapal penangkap ikan yang berasal dari Vietnam dan jabatan saksi di Kapal KG 9324 TS adalah sebagai anak buah kapal. Kapal KG 9324 TS merupakan kapal utama dalam melakukan operasi penangkapan ikan

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring pair trawl bersama-sama dengan kapal pasangannya, yaitu kapal bantu KG 90520 TS;

- Bahwa saksi menjelaskan, tugas saksi membantu menarik tali jaring pair trawl di kapal KG 9324 TS, memilah ikan, menyimpan ikan ke dalam palkah, dan melaksanakan perintah lainnya dari nakhoda kapal KG 9324 TS. Yang bertanggung jawab di kapal KG 9324 TS selama di laut adalah Nakhoda atau tekong bernama NGUYEN TRI HOANG;
- Bahwa saksi menjelaskan, Kapal KG 9324 TS tempat saksi berkerja diperiksa dan ditangkap oleh Kapal Patroli Indonesia dengan nomor lambung 8001 pada tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01:00 lebih pada dini hari, untuk lokasi penangkapan saksi kurang tahu karena sedang tidur. Posisi koordinat tertangkap yang tahu hanya nakhoda kapal KG 9324 TS karena saksi tidak pernah memasuki ruang nakhoda;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditangkap oleh kapal patroli Indonesia saksi tidak tahu kenapa di periksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia. Namun, saksi diberi tahu oleh petugas patroli kalau kapal KG 9324 TS ditangkap karena melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia;
- Bahwa saksi menjelaskan, kapal KG 9324 TS saat diperiksa oleh KP. BISMA-8001 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal berasal dari Vietnam;
- Bahwa saksi menjelaskan. Kapal KG 9324 TS tempat saksi bekerja berasal dari Vietnam dan berangkat dari Pelabuhan Tat Cau- Kien Giang - Vietnam. Kapal KG 9324 TS berangkat sekira tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 1 siang waktu Vietnam;
- Bahwa saksi menjelaskan, Nama Nakhoda Kapal utama KG 9324 TS adalah NGUYEN TRI HOANG, alamatnya di Kien Giang dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Nakhoda Kapal KG 9324 TS;
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak tahu nama pemilik kapal KG 9324 TS;
- Bahwa saksi menjelaskan, sudah menjadi nelayan baru trip ini ikut kapal KG 9324 TS. Sebelumnya saksi kerja serabutan didarat. Jumlah awak kapal di kapal KG 9324 TS 15 (lima belas) orang termasuk nakhoda kapal. Saksi tidak mempunyai seamen book maupun passport;
- Bahwa saksi menjelaskan, Di kapal KG 9324 TS tidak ada Kepala Kamar Mesin. Ikan hasil tangkapan KG 9324 TS dan kapal bantu KG 90520 TS rencana akan dibawa ke Pelabuhan Tac Cau Vietnam. Kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS belum memindahkan ikan ke kapal lain pada trip ini;
- Bahwa saksi menjelaskan, Kapal KG 9324 TS menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan Jaring pair trawl, yaitu satu jaring ditarik dua

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal. Kapal pasangan KG 9324 TS dalam melakukan operasi penangkapan ikan dengan jaring pair trawl adalah kapal KG 900520 TS. Kapal KG 9324 TS sebagai kapal utama dan kapal KG 90520 TS sebagai kapal bantu. Ketika kapal berangkat dari Vietnam, kapal KG 9324 TS membawa 3 (tiga) jaring Pair Trawl dan sampai saat ini juga masih ada 3 (tiga) alat tangkap pair trawl yang tersimpan di atas kapal KG 9324 TS;

- Bahwa saksi menjelaskan, nama kapal pasangan KG 9324 TS dalam menangkap ikan dengan jaring pair trawl adalah kapal KG 90520 TS yang dinakhodai NGUYEN TRI AN. Kapal KG 9324 TS sebagai kapal utama bertugas menentukan lokasi penangkapan ikan, menurunkan jaring, menarik jaring dan menyimpan ikan di kapal utama. Seluruh ikan hasil tangkapan disimpan di kapal utama;
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa Kapal utama KG 9324 TS yang menentukan daerah penangkapan ikan dan tempat menampung ikan hasil tangkapan, sedangkan kapal bantu KG 90520 TS bertugas membantu menarik tali jaring pair trawl. Yang bertanggung jawab di atas kapal KG 90520 TS adalah Nakhodanya yang bernama NGUYEN TRI AN;
- Bahwa saksi menjelaskan, kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS selalu bersama-sama dalam menarik jaring pair trawl ketika melakukan penangkapan ikan. Tanpa salah satu kapal, maka operasi penangkapan ikan jaring pair trawl tidak dapat dilakukan;
- Bahwa saksi menjelaskan, 20. Rencana kapal KG 95514 TS menangkap ikan di laut saksi dijanjikan nakhoda selama 1 bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan, Ciri-cirinya alat tangkap yang digunakan kapal KG 9324 TS dan kapal pasangannya KG 90520 TS berbentuk kerucut dengan mulut jaring dilengkapi bagian atas pelampung dari plastik dan bagian bawah pemberat jaring berupa rantai yang berfungsi sebagai pemberat. Terdapat kantong jaring untuk terkumpulnya ikan hasil tangkapan. Alat tangkap jaring pair trawl tersebut ditarik oleh dua kapal;
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa pada trip ini rencana kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS menangkap ikan di laut sekitar 3 bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat melakukan operasi penangkapan ikan, jaring pair trawl yang ada di atas kapal KG 9324 TS diturunkan pelan-pelan ke laut dengan kondisi kapal KG 9324 TS berlajam/berlayar. Setelah jaring pair trawl berada di dasar perairan, tali penarik yang masih berada di kapal utama KG 9324 TS dilempar ke kapal bantu KG 90520 TS. Kemudian, tali penarik tersebut disambung ke tali penarik yang ada di kapal bantu KG

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



90520 TS. Kedua ujung tali penarik diikat di buritan masing-masing kapal KG 90520 TS dan KG 9324 TS. Kedua kapal berlayar sambil menarik jaring pair trawl beriringan dengan jarak antar kapal relative tetap sekitar 200 m secara bersamaan dengan kecepatan pelan. Setelah lebih kurang 6-7 jam baru jaring diangkat ke atas kapal utama KG 9324 TS untuk menurunkan ikan hasil tangkapan. Kemudian ikan hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan serta disimpan di dalam palkah kapal KG 9324 TS. Dalam sehari, kedua kapal dapat menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali yang dioperasikan pada siang hari, dan pada malam hari kedua kapal beristirahat;

- Bahwa saksi menjelaskan, Ketika diperiksa kapal patroli Indonesia, yang mengemudikan Kapal KG 9324 TS adalah Nakhoda yaitu NGUYEN TRI HOANG;
- Bahwa saksi menjelaskan, yang menyuruh menangkap ikan sampai ke lautan Indonesia saksi tidak tahu karena yang tahu hanya Nakhoda kapal KG 9324 TS;
- Bahwa saksi menjelaskan, Selama di laut pada trip ini sekitar 11 (sebelas) hari, kedua kapal baru melakukan penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) hari atau 4 (empat) kali melakukan operasi penangkapan ikan dengan jaring pair trawl karena cuaca buruk. Ikan yang didapatkan dan disimpan di dalam palkah kapal KG 9324 TS sekitar 1 (satu) ton. Semua ikan hasil tangkapan disimpan di kapal KG 9324 TS;
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak mengetahui lokasi penangkapan ikan kapal KG 9324 TS dan kapal KG 90520 TS pada trip ini karena saksi hanya mengikuti perintah nakhoda saja jika akan menurunkan jaring pair trawl untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak tahu mengenai peralatan navigasi dan komunikasi yang ada di kapal KG 9324 TS, hanya nakhoda yang tahu;
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak mengetahui kalau kapal penangkap ikan melakukan operasi penangkapan ikan di perairan negara lain itu salah
- Bahwa saksi menjelaskan, Kedua kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS tidak pernah masuk dan bersandar di pelabuhan Indonesia pada trip ini;
- Bahwa saksi menjelaskan, mendapat gaji atau pinjaman dari nakhoda kapal KG 9324 TS sebesar 20 (dua puluh) juta Dong Vietnam selama



berlayar pada trip ini sekitar 3 (tiga) bulan. Ketika nanti kapal sampai ke Vietnam saksi tidak mendapatkan gaji lagi;

- Bahwa saksi menjelaskan, benar kapal tersebut adalah kapal KG 9324 TS tempat saksi bekerja setelah penyidik menunjukkan kepada saksi kapal yang sandar di Dermaga Pangkalan PSDKP Batam;
- Bahwa Saksi menjelaskan Semua keterangan yang saksi berikan tanpa dipaksa, di bujuk, atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

4. **Nguyen Van Hon** , ABK KG 9324 TS. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tertangkapnya kapal tempat saksi bekerja oleh KAPAL POLISI BISMA - 8001;
- Bahwa saksi menjelaskan, Kapal tempat saksi bekerja bernama KG 9324 TS merupakan kapal penangkap ikan yang berasal dari Vietnam dan jabatan saksi di Kapal KG 9324 TS adalah sebagai anak buah kapal. Kapal KG 9324 TS merupakan kapal utama dalam melakukan operasi penangkapan ikan jaring pair trawl bersama-sama dengan kapal pasangannya, yaitu kapal bantu KG 90520 TS;
- Bahwa saksi menjelaskan, tugas saksi membantu menarik tali jaring pair trawl di kapal KG 9324 TS, memilah ikan, menyimpan ikan ke dalam palkah, dan melaksanakan perintah lainnya dari nakhoda kapal KG 9324 TS. Yang bertanggung jawab di kapal KG 9324 TS selama di laut adalah Nakhoda atau tekong bernama NGUYEN TRI HOANG;
- Bahwa saksi menjelaskan, Kapal KG 9324 TS tempat saksi berkerja diperiksa dan ditangkap oleh Kapal Patroli Indonesia dengan nomor lambung 8001 pada tanggal 28 Juni 2024 sekitar pukul 01:00 lebih pada dini hari, untuk lokasi penangkapan saksi kurang tahu karena sedang tidur. Posisi koordinat tertangkap yang tahu hanya nakhoda kapal KG 9324 TS karena saksi tidak pernah memasuki ruang nakhoda;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat ditangkap oleh kapal patroli Indonesia saksi tidak tahu kenapa di periksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia. Namun, saksi diberi tahu oleh petugas patroli kalau kapal KG 9324 TS ditangkap karena melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, kapal KG 9324 TS saat diperiksa oleh KP. BISMA-8001 mengibarkan bendera Vietnam dan kapal berasal dari Vietnam;
- Bahwa saksi menjelaskan. Kapal KG 9324 TS tempat saksi bekerja berasal dari Vietnam dan berangkat dari Pelabuhan Tat Cau- Kien Giang - Vietnam. Kapal KG 9324 TS berangkat sekira tanggal 17 Juni 2024 sekitar jam 1 siang waktu Vietnam;
- Bahwa saksi menjelaskan, Nama Nakhoda Kapal utama KG 9324 TS adalah NGUYEN TRI HOANG, alamatnya di Kien Giang dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Nakhoda Kapal KG 9324 TS;
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak tahu nama pemilik kapal KG 9324 TS;
- Bahwa saksi menjelaskan, sudah menjadi nelayan baru trip ini ikut kapal KG 9324 TS. Sebelumnya saksi kerja serabutan didarat. Jumlah awak kapal di kapal KG 9324 TS 15 (lima belas) orang termasuk nakhoda kapal. Saksi tidak mempunyai seamen book maupun passport;
- Bahwa saksi menjelaskan, Di kapal KG 9324 TS tidak ada Kepala Kamar Mesin. Ikan hasil tangkapan KG 9324 TS dan kapal bantu KG 90520 TS rencana akan dibawa ke Pelabuhan Tac Cau Vietnam. Kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS belum memindahkan ikan ke kapal lain pada trip ini;
- Bahwa saksi menjelaskan, Kapal KG 9324 TS menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan Jaring pair trawl, yaitu satu jaring ditarik dua kapal. Kapal pasangan KG 9324 TS dalam melakukan operasi penangkapan ikan dengan jaring pair trawl adalah kapal KG 900520 TS. Kapal KG 9324 TS sebagai kapal utama dan kapal KG 90520 TS sebagai kapal bantu. Ketika kapal berangkat dari Vietnam, kapal KG 9324 TS membawa 3 (tiga) jaring Pair Trawl dan sampai saat ini juga masih ada 3 (tiga) alat tangkap pair trawl yang tersimpan di atas kapal KG 9324 TS;
- Bahwa saksi menjelaskan, nama kapal pasangan KG 9324 TS dalam menangkap ikan dengan jaring pair trawl adalah kapal KG 90520 TS yang dinakhodai NGUYEN TRI AN. Kapal KG 9324 TS sebagai kapal utama bertugas menentukan lokasi penangkapan ikan, menurunkan jaring, menarik jaring dan menyimpan ikan di kapal utama. Seluruh ikan hasil tangkapan disimpan di kapal utama;
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa Kapal utama KG 9324 TS yang menentukan daerah penangkapan ikan dan tempat menampung ikan hasil tangkapan, sedangkan kapal bantu KG 90520 TS bertugas membantu menarik tali jaring pair trawl. Yang bertanggung jawab di atas kapal KG 90520 TS adalah Nakhodanya yang bernama NGUYEN TRI AN;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS selalu bersama-sama dalam menarik jaring pair trawl ketika melakukan penangkapan ikan. Tanpa salah satu kapal, maka operasi penangkapan ikan jaring pair trawl tidak dapat dilakukan;
- Bahwa saksi menjelaskan, 20. Rencana kapal KG 95514 TS menangkap ikan di laut saksi dijanjikan nakhoda selama 1 bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan, Ciri-cirinya alat tangkap yang digunakan kapal KG 9324 TS dan kapal pasangannya KG 90520 TS berbentuk kerucut dengan mulut jaring dilengkapi bagian atas pelampung dari plastik dan bagian bawah pemberat jaring berupa rantai yang berfungsi sebagai pemberat. Terdapat kantong jaring untuk terkumpulnya ikan hasil tangkapan. Alat tangkap jaring pair trawl tersebut ditarik oleh dua kapal;
- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa pada trip ini rencana kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS menangkap ikan di laut sekitar 3 bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat melakukan operasi penangkapan ikan, jaring pair trawl yang ada di atas kapal KG 9324 TS diturunkan pelan-pelan ke laut dengan kondisi kapal KG 9324 TS berlajam/berlayar. Setelah jaring pair trawl berada di dasar perairan, tali penarik yang masih berada di kapal utama KG 9324 TS dilempar ke kapal bantu KG 90520 TS. Kemudian, tali penarik tersebut disambung ke tali penarik yang ada di kapal bantu KG 90520 TS. Kedua ujung tali penarik diikat di buritan masing-masing kapal KG 90520 TS dan KG 9324 TS. Kedua kapal berlayar sambil menarik jaring pair trawl beriringan dengan jarak antar kapal relative tetap sekitar 200 m secara bersamaan dengan kecepatan pelan. Setelah lebih kurang 6-7 jam baru jaring diangkat ke atas kapal utama KG 9324 TS untuk menurunkan ikan hasil tangkapan. Kemudian ikan hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan serta disimpan di dalam palkah kapal KG 9324 TS. Dalam sehari, kedua kapal dapat menurunkan jaring sebanyak 2 (dua) kali yang dioperasikan pada siang hari, dan pada malam hari kedua kapal beristirahat;
- Bahwa saksi menjelaskan, Ketika diperiksa kapal patroli Indonesia, yang mengemudikan Kapal KG 9324 TS adalah Nakhoda yaitu NGUYEN TRI HOANG;
- Bahwa saksi menjelaskan, yang menyuruh menangkap ikan sampai ke lautan Indonesia saksi tidak tahu karena yang tahu hanya Nakhoda kapal KG 9324 TS;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, Selama di laut pada trip ini sekitar 11 (sebelas) hari, kedua kapal baru melakukan penangkapan ikan sebanyak 2 (dua) hari atau 4 (empat) kali melakukan operasi penangkapan ikan dengan jaring pair trawl karena cuaca buruk. Ikan yang didapatkan dan disimpan di dalam palkah kapal KG 9324 TS sekitar 1 (satu) ton. Semua ikan hasil tangkapan disimpan di kapal KG 9324 TS;
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak mengetahui lokasi penangkapan ikan kapal KG 9324 TS dan kapal KG 90520 TS pada trip ini karena saksi hanya mengikuti perintah nakhoda saja jika akan menurunkan jaring pair trawl untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak tahu mengenai peralatan navigasi dan komunikasi yang ada di kapal KG 9324 TS, hanya nakhoda yang tahu;
- Saksi menyatakan bahwa saksi tidak mengetahui terkait dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menjelaskan, tidak mengetahui kalau kapal penangkap ikan melakukan operasi penangkapan ikan di perairan negara lain itu salah
- Bahwa saksi menjelaskan, Kedua kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS tidak pernah masuk dan bersandar di pelabuhan Indonesia pada trip ini;
- Bahwa saksi menjelaskan, mendapat gaji atau pinjaman dari nakhoda kapal KG 9324 TS sebesar 20 (dua puluh) juta Dong Vietnam selama berlayar pada trip ini sekitar 3 (tiga) bulan. Ketika nanti kapal sampai ke Vietnam saksi tidak mendapatkan gaji lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan, benar kapal tersebut adalah kapal KG 9324 TS tempat saksi bekerja setelah penyidik menunjukkan kepada saksi kapal yang sandar di Dermaga Pangkalan PSDKP Batam;
- Bahwa Saksi menjelaskan Semua keterangan yang saksi berikan tanpa dipaksa, di bujuk, atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

5. **Nguyen Tri An**, Nakhoda KG 90520 TS (Kapal bantu). dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tertangkapnya kapal tempat saksi bekerja oleh KAPAL POLISI BISMA - 8001;
- Bahwa saksi menjelaskan, Tugas saksi selaku nakhoda yaitu membawa/mengemudikan kapal, memerintah anak buah kapal, dan

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur anak buah kapal. Selain itu tugas saksi sebagai Nakhoda kapal bantu adalah menerima arahan dari Nakhoda kapal utama untuk membantu menarik jaring dalam melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring Pair Trawl. Saksi mengerti yang bertanggung jawab di atas kapal KG 90520 TS adalah saksi selaku Nakhoda kapal bantu;

- Bahwa saksi menjelaskan, bisa mengoperasikan perangkat GPS sedikit-sedikit karena saksi nakhoda kapal. Saksi kurang memahami batas negara perairan antara Indonesia, Malaysia, dan Vietnam;
- Bahwa saksi menjelaskan, Kapal yang saksi nahodai KG 90520 TS diperiksa oleh kapal patroli Indonesia dengan nomor lambung kapal 8001. Kapal yang saksi nakhodai diperiksa sekitar posisi 05° 54.634' LU – 105° 49.526' BT yang sudah masuk perairan Indonesia pada hari jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar Tengah malam hari pukul 01.45 WIB. Saksi diberitahu posisi kapal tertangkap oleh petugas kapal patroli;
- Bahwa saksi menjelaskan Kapal KG 90520 TS yang saksi nakhodai diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia dengan nomor lambung 8001. Kapal saksi diperiksa dan ditangkap oleh kapal patroli Indonesia setelah kapal patroli Indonesia tersebut melakukan pemeriksaan dan penangkapan kapal KG 9324 TS. Kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS merupakan kapal penangkap ikan dengan alat tangkap pair trawl yang cara pengoperasiannya ditarik oleh dua kapal secara bersama-sama;
- Bahwa saksi menjelaskan, pemilik kapal utama penangkap ikan KG 9324 TS dan kapal bantu penangkap ikan KG 90520 TS adalah orang yang sama yaitu seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Phan Van Tiep, berkewarganegaraan Vietnam, dan setahu saksi bertempat tinggal di Kien Giang - Vietnam. Namun pemilik kapal tersebut sudah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi menjelaskan. Jumlah awak kapal di kapal utama kapal KG 9324 TS ketika diperiksa kapal patroli Indonesia sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk nakhoda yang keseluruhannya warga negara Vietnam, sedangkan di kapal bantu kapal KG 90520 TS yang saksi nakhodai terdapat awak kapal sejumlah 5 (lima) orang termasuk saksi yang keseluruhannya warga negara Vietnam. Semua awak kapal tidak memiliki passport dan seaman book;
- Bahwa saksi menjelaskan, Pada trip ini, rencana Ikan hasil tangkapan kapal KG 9324 TS dan pasangannya KG 90520 TS dijual di laut ke kapal penampung ikan dari Vienam namun saksi tidak tahu nama kapal penampung tersebut karena saksi tidak memperhatikannya. Setelah 3 (tiga) bulan di laut,

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal KG 90520 TS dan kapal pasangannya KG 9324 TS pulang ke Pelabuhan Tac Cau, Kien Giang, Vietnam. Dalam satu trip (3 bulan) biasanya memindahkan ikan dilaut sebanyak 2 (dua) kali. Namun, pada trip ini kapal KG 90520 TS dan pasangannya KG 9324 TS belum memindahkan ikannya ke kapal penampung ikan maupun ke kapal lainnya karena ikan hasil tangkapan pada trip ini sedikit sekali. Kapal yang saksi nakhodai KG 90520 TS tidak ada ikan hasil tangkapannya karena semua ikan hasil tangkapan disimpan di palkah kapal KG 9324 TS;

- Bahwa saksi menjelaskan Kapal KG 90520 TS membantu menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan Jaring Pair Trawl, yaitu satu jaring ditarik dengan menggunakan dua kapal dengan kapal pasangannya yang bernama KG 9324 TS. Ketika berangkat dari Vietnam semua alat tangkap jaring Pair Trawl dibawa di atas kapal utama yaitu KG 9324 TS. Ketika kapal berangkat dari Vietnam, KG 9324 TS membawa 3 (tiga) jaring Pair Trawl dan saat ini diatas kapal KG 9324 TS juga masih berjumlah 3 (tiga) set. Di atas kapal KG 90320 TS hanya terdapat tali penarik jaring pair trawl saja;
- Bahwa saksi menjelaskan, Nama kapal pasangan atau kapal utama yang dibantu oleh KG 90520 TS dalam menangkap ikan dengan jaring Pair Trawl adalah KG 9324 TS yang dinakhodai oleh Nguyen Tri Hoang yang juga adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan, nakhoda kapal utama KG 9324 TS yang menentukan daerah penangkapan ikan, waktu penangkapan ikan, dan tempat menampung ikan hasil tangkapan, sedangkan kapal bantu KG 90520 TS bertugas membantu menarik jaring Pair Trawl. Yang bertanggung jawab di masing – masing kapal adalah nakhoda kapal masing – masing kapal. Setiap nakhoda kapal yang membagikan pekerjaan anak buah di atas kapal;
- Bahwa saksi menjelaskan, kapal KG 90520 TS dan KG 9324 TS selama pelayaran kapal selalu dalam posisi berdekatan dan ketika melakukan operasi penangkap ikan selalu bersama-sama dalam menarik jaring Pair Trawl. Tanpa salah satu kapal, maka operasi penangkapan ikan jaring Pair Trawl tidak dapat dilakukan;
- Bahwa saksi menjelaskan, secara singkat operasi penangkapan ikan dengan jaring pair trawl oleh kedua kapal yaitu nakhoda kapal utama KG 9324 TS (NGUYEN TRI HOANG) menghubungi saksi selaku nakhoda kapal bantu KG 90520 TS menggunakan radio komunikasi untuk memulai operasi. Kemudian jaring diturunkan terlebih dahulu, kedua kapal merapat dan masing-masing ujung tali diikat di masing – masing kapal. Setelah itu, jaring ditarik dengan

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) kapal yang bergerak berjalan beriringan dengan jarak antar kapal kurang lebih 300 meter dengan kecepatan rata-rata 2 knot. Jaring mulai diturunkan ke laut sekitar 04.30 dan ditarik sekitar 6 jam. Jaring diturunkan Kembali ke laut sekitar jam 13.00 dan ditarik selama sekitar 6 jam. Lama waktu menaikkan jaring dari dasar laut ke atas kapal sekitar 1 (satu) jam. Jaring yang berisi ikan dinaikkan ke kapal utama KG 9324 TS. Setelah ikan di atas kapal, ikan hasil tangkapan dipilih/disortir dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan serta disimpan di dalam palkah kapal KG 9324 TS yang berisi es;

- Bahwa saksi menjelaskan, Ketika diperiksa dan ditangkap kapal patroli Indonesia bernomor lambung 8001, kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS sedang berlayar tidak melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa saksi menjelaskan, Kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS tidak memiliki dokumen perizinan untuk melakukan penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia. Kedua kapal hanya memiliki dokumen kapal dari pemerintah Vietnam;
- Bahwa Saksi menjelaskan Semua keterangan yang saksi berikan tanpa dipaksa, di bujuk, atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi masih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Azman Gunawan, S.Pi**, Ahli perikanan, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Ahli bersedia dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai Ahli di Bidang Perikanan atas tertangkapnya kapal KG 9324 TS dengan nakhoda bernama NGUYEN TRI HOANG yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan yaitu melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dokumen perizinan berusaha yang sah dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan dan menggunakan alat penangkap ikan yang dilarang dioperasikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI), yaitu berupa jaring pair trawl;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal ikan KG 9324 TS yang berada atau bersandar di Dermaga Pangkalan PSDKP Batam pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2024;
- Yang mendasari ahli dalam memberikan keterangan saat ini adalah permohonan keterangan Ahli dari Pangkalan PSDKP Batam nomor 132/PPNS-Kan/PSDKPLan.2/PW.410/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024 dan Surat Tugas dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 526.5/669/DKP2024 tanggal 15 Juli 2024;
- Ahli menerangkan bahwa Riwayat Pendidikan ahli bersekolah di SDN 036 Sei Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan lulus tahun 1996, MTs Miftahul Ulum Kawal Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan lulus tahun 1999, SUPM Kota Dumai Provinsi Riau lulus tahun 2002, S1 Universitas Pancasakti Tegal (UPS) Jurusan pemanfaatan sumberdaya perikanan (PSP) lulus tahun 2006. Ahli diterima sebagai CPNS pada bulan Januari 2011 dan terhitung 1 November tahun 2012 diangkat sebagai PNS dan bertugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sampai sekarang dengan jabatan sebagai pengawas perikanan dibidang pnaatan peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan;
- Ahli bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sekitar 13 tahun 6 bulan dengan jabatan sebagai pengawas perikanan bidang pnaatan peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan yang diharapkan memahami dan update peraturan-peraturan dibidang kelautan dan perikanan termasuk bidang penangkapan ikan. Selain itu, latar belakang pendidikan ahli SUPM dan S1 jurusannya adalah Teknik Penangkapan Ikan dan PSP yang mana kedua jurusan tersebut mempelajari tentang pengelolaan perikanan tangkap termasuk mempelajari alat penangkapan ikan;
- Ahli telah melakukan pemeriksaan fisik kapal, alat penangkapan ikan, alat navigasi, alat komunikasi, dan dokumen kapal KG 9324 TS;
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan ciri-ciri yang terdapat di kapal KG 9324 TS yaitu terdapat palkah tempat penyimpanan ikan, adanya alat penangkapan ikan di atas kapal KG 9324 TS, dokumen kapal yang dikeluarkan pemerintah Vietnam, dan adanya alat penggulung tali penarik yang berada di sisi kanan dan kiri anjungan kapal dapat disimpulkan bahwa kapal KG 9324 TS merupakan jenis kapal perikanan, yaitu kapal penangkapan ikan;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dijelaskan definisi kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian / eksplorasi perikanan;
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan UU RI nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik kapal, bahan kapal KG 9324 TS terbuat dari kayu berlapis fiberglass. Terdapat 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa jaring Pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawls) yang berada di atas kapal KG 9324 TS yang mana jaring Pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawls) dilarang dioperasikan di seluruh WPPNRI atau seluruh zona penangkapan ikan terukur. Kapal KG 9324 TS tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan berusaha yang sah dari pemerintah Republik Indonesia berupa nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI. Ditemukan juga dokumen kapal yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam dan juga 1 (satu) buah bendera negara Vietnam. Pendapat ahli, kapal KG 9324 TS merupakan kapal penangkapan ikan yang berasal dari negara Vietnam dan bukan kapal Indonesia karena kode penamaan kapal (KG 9324 TS) menunjukkan kapal tersebut berasal dari Vietnam serta terdapat dokumen kapal yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam. Berdasarkan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl yang ada di atas kapal KG 9324 TS dapat disimpulkan bahwa kapal KG 9324 TS merupakan kapal penangkap ikan berasal dari Vietnam yang menggunakan alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawls) yang dioperasikan dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang mana ada 1 (satu) kapal sebagai kapal utama dan 1 (satu) kapal lainnya sebagai kapal bantu. Kapal KG 9324 TS merupakan kapal utama karena terdapat alat penangkapan ikan pair trawls yang siap digunakan, ukuran kapal lebih besar dari kapal pasangannya, dan berdasarkan informasi dari penyidik, terdapat ikan hasil tangkapan yang ada di dalam palkah kapal KG 9324 TS yang

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana karakteristik kapal dengan menggunakan alat penangkapan ikan pair trawls adalah alat penangkapan ikan dan ikan hasil tangkapan di simpan di kapal utama. Informasi dari penyidik bahwa pasangan kapal KG 9324 TS dalam menarik jaring pair trawls adalah kapal KG 90520 TS yang juga ahli periksa;

- Ahli menjelaskan bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dijelaskan Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Jadi, setiap orang yang menjalankan usaha di Indonesia termasuk di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia (WPPNRI) wajib memiliki perizinan berusaha;
- Ahli menjelaskan bahwa setiap kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan di WPPNRI wajib memenuhi perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Perizinan berusaha yang harus dimiliki adalah nomor induk berusaha (NIB) yang dilampiran dokumennya akan memuat kode klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) dan klasifikasi risiko usahanya. Selain NIB, kapal tersebut juga harus dilengkapi izin. Izin tersebut merupakan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha (PB UMKU) berupa surat izin usaha perikanan (SIUP). PB UMKU adalah perizinan yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. Realisasi dari SIUP tersebut akan dikeluarkan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI bagi kapal perikanan yang akan melakukan penangkapan ikan di seluruh WPPNR;
- Ahli menjelaskan bahwa, Kapal KG 9324 TS merupakan kapal dari Vietnam, sehingga jika akan melakukan penangkapan ikan di WPPNRI harus memiliki dokumen perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah pusat atau dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan sebelumnya antara pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Vietnam juga harus sudah membuat perjanjian yang memuat ketentuan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), namun sampai saat ini kedua negara belum membuat perjanjian mengenai penangkapan ikan di ZEEI. Dengan demikian, kapal KG 9324 TS telah melakukan penangkapan ikan di ZEEI tidak memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat (pemerintah Indonesia). KG 9324 TS melanggar pasal 27 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang bahwa “setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan negara republik Indonesia wajib memiliki perizinan berusaha dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ancaman hukumannya tertuang dalam pasal 27 angka 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Ahli menjelaskan bahwa setiap kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di WPPNRI wajib membawa dokumen perizinan berusaha, yaitu SIUP, perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI, Standart Laik Operasi (SLO), Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) bagi kapal yang izinnya dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
- Ahli menjelaskan bahwa, Pukat hela dasar dua kapal merupakan pukat hela dasar tanpa papan pembuka atau palang pembuka yang pengoperasiannya dengan dihela oleh 2 (dua) kapal. Alat tangkap pair trawls bersifat aktif dengan jaring berbentuk kantong yang terdiri dari sayap jaring, badan jaring, kantong jaring, tali ris atas, tali ris bawah, tali selambar atau tali penarik, pelampung, pemberat, namun tidak dilengkapi dengan alat pembuka mulut jaring dan perangkat pelolosan atau pereduksi hasil tangkapan sampingan. Pukat hela dasar dua kapal dioperasikan di dasar perairan dengan cara mengurung target tangkapan berupa ikan demersal dan krustasea serta dihela dikapal yang sedang melaju. Bukaan mulut jaring terbentuk dari satu ujung tali penarik diikat pada satu kapal dan satu ujung tali penarik diikat pada satu kapal lainnya kemudian kedua kapal yang menarik jaring tersebut membuat jarak tertentu. Selain itu terdapat pelampung di tali bagian atas dan pemberat di tali ris bagian bawah sehingga jaring ketika dihela akan terbentuk mulut jaring yang merupakan tempat ikan masuk ke dalam jaring sampai terperangkap di bagian kantong

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Perairan Darat pada pasal 8 ayat (1) Jenis alat penangkapan ikan (API) yang dilarang merupakan API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Selanjutnya pada ayat (2) API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan API yang dapat: a. Mengancam kepunahan biota; b. Mengakibatkan kehancuran habitat. Pada ayat (3) disebutkan bahwa API yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satunya adalah Pukat hela dasar dua kapal (pair trawl). Pelarangan penggunaan jaring Pair Trawls tersebut diatur di Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi; Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dimana sanksinya diatur dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi; Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Ahli menjelaskan bahwa Spesifikasi alat tangkap pair trawl yang ada di kapal KG 9324 TS sebagai berikut: Panjang total jaring  $\pm 60$  m, Panjang kantong jaring  $\pm 8$  m, Kantong jaring terdiri dari 3 (tiga) lapis dengan mess size jaring lapisan terluar ke dalam adalah  $\pm 8$  cm,  $\pm 2$  cm, dan  $\pm 2$  cm, ada pemberat berupa rantai dan cincin yang terbuat dari stainless-steel serta pelampung berupa plastik berbentuk bola;
- Ahli menjelaskan bahwa pada saat jaring Pair Trawl ditarik menggunakan dua kapal dengan kecepatan konstan sekitar 3 (tiga) knot, jaring yang memiliki pemberat berupa rantai pada bagian tali ris bawah (Ground Rope)

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang biasa disebut rantai pengejut menjadikan bagian bawah jaring akan terbenam sampai dasar. Bola-bola besi atau rantai akan mengaduk substrat dasar laut dan menyapu bagian yang dilewatinya ditambah kekuatan dua kapal yang menghela jaring secara bersamaan yang besar mampu menghancurkan terumbu karang kecil atau lunak sehingga dapat mengakibatkan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya ikan terganggu. Organisme atau biota yang dilewati juga akan masuk didalam kantong jaring tanpa proses selektif, seperti ikan-ikan kecil yang mempunyai ukuran mess size jaring relative kecil sehingga menyebabkan lingkungan dasar perairan rusak dan sumberdaya ikannya juga akan terganggu;

- Ahli menjelaskan bahwa Alat penangkap ikan yang ada di kapal KG 9324 TS termasuk alat penangkap ikan yang dilarang dioperasikan di seluruh WPPNRI termasuk di WPPNRI 711 yang meliputi laut natuna utara dan ZEEI WPPNRI 711 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2023 Tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) di Perairan Darat;
- Ahli menyatakan bahwa semua keterangan yang telah ahli berikan adalah benar;
- Ahli menyatakan bahwa tidak ada keterangan/pendapat lain, dan sudah cukup keterangan yang ahli sampaikan.

2. **Angga Pramana Hasan, S,Tr,Pi**, Ahli pelayaran, yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Ahli bersedia dan akan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai Saksi Ahli di Bidang Pelayaran/Nautika atas tertangkapnya KG 9324 TS yang diduga melakukan tindak pidana Perikanan;
- Riwayat Pendidikan yang pernah ahli ikuti sehubungan dengan keahlian ahli adalah sebagai berikut :

1. Diklat Basic Safety Training (BST),
2. Sertifikasi Kompetensi Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan tingkat I (ANKAPIN I);
3. Sertifikasi Kompetensi Penangkapan Ikan dengan Tuna Longline;
4. Sertifikasi Kompetensi Operator Penangkapan Ikan dengan Purse Seine;
5. Sertifikasi Radio Jarak Jangkau Jauh (Long Range Certificate);

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Praktik Laut Kapal Latih Madidihang 02 dan Madidihang 03;
  7. Praktik Laut Kapal Penangkap Jaring Insang Hanyut (Gillnet) dan Pukat Cincin (Purse seine);
  8. Pernah bekerja di Kapal Penangkap Tuna Longline ;
  9. Partisipasi dalam Pelayaran International KJK World Expo Milano, Italy;
  10. Diklat Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan
- Ahli menerangkan, yang mendasari ahli dalam memberikan keterangan saat ini adalah berdasarkan Surat permintaan keterangan/pendapat ahli Nomor : 133/PPNS-Kan/PSDKPLan.2/PW.410/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024, Surat Panggilan dari Penyidik nomor : Pgl.05.h/PPNS-Kan/PSDKPLan.2/PW.410/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024, dan Surat Tugas Nomor : 036/PPB.A/TU.440/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024;
  - Ahli menjelaskan Definisi pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di Perairan, kepelabuhan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) dan ayat UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - Ahli menjelaskan bahwa, Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (36) UU RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;
  - Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 41 Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 68 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Nakhoda Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Nakhoda adalah seorang dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal Perikanan dalam pelayaran dan operasi penangkapan ikan;
  - Ahli menjelaskan bahwa, menurut Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi : a. Perairan Indonesia; b. ZEEI; dan c. Sungai,

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di Wilayah Republik Indonesia;

- Ahli menjelaskan bahwa bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, hal tersebut sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (8) UU RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Menurut Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Zona ekonomi eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (duaratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia;
- Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap kapal kapal KG 9324 TS, meliputi bentuk kapal, alat komunikasi, dan alat navigasi;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli terhadap bentuk kapal, nomor lambung, seri kapal dan bendera negara yang ditunjukkan kepada ahli, kapal KG 9324 TS berasal dari negara Vietnam dan hal tersebut diperkuat dengan adanya dokumen kapal dari Pemerintah Vietnam yang terdapat di atas kapal yang diperlihatkan kepada ahli oleh Penyidik.;
- Ahli menjelaskan, Berdasarkan Gambar Posisi Kapal KM. KG 9324 TS Saat Diperiksa oleh KP. BISMA - 8001 dan Peta Laut Nomor 354 yang meliputi Laut Natuna Utara (Pulau – Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang diperlihatkan kepada saudara Ahli oleh penyidik, kapal KG 9324 TS pada saat dideteksi pertama kali oleh KP. BISMA – 8001 pada koordinat 05o 52.767' LU – 105o 46.227' BT (diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan jam 01.00 WIB) dan koordinat 05o 54.277' LU – 105o 49.645' BT (dilakukan pemeriksaan pada jam 01.30 WIB) adalah benar berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia – Laut Natuna Utara – Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yang mana telah masuk ke Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan jarak 6 (enam) Nautical Miles dari titik perbatasan antara Perairan Indonesia dan Perairan Vietnam terdekat;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli menjelaskan bahwa merujuk pada peraturan yang berada di Indonesia, bagi kapal - kapal perikanan yang berbendera asing wajib memiliki dokumen diantaranya adalah memiliki NIB, SIUP, SIPI, Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan, PAS Besar, Surat Ukur, Gross Akte, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya kapal harus memohonkan dan mengurus dokumen Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan untuk dilakukan pengecekan terkait kelayakan administrasi dan teknis kapal pada saat akan berangkat. Setelah itu dilanjutkan dengan proses kepengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar Perikanan Indonesia jika akan berlayar melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI);
- Ahli menerangkan bahwa semua keterangan yang ahli berikan adalah benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa **NGUYEN TRI HOANG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
  - Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya kapal tempat Terdakwa bekerja KG 9324 TS oleh kapal patroli Indonesia dengan nomor lambung 8001 dengan dugaan melakukan penangkapan ikan di laut Indonesia dengan menggunakan alat penangkap ikan jenis Jaring Pair Trawl bersama-sama dengan kapal pasangan yaitu KG 90520 TS;
  - Bahwa Terdakwa tidak keberatan untuk diperiksa saat ini terkait dengan tertangkanya kapal tempat Terdakwa berkerja yaitu kapal penangkap ikan KG 9324 TS yang berasal dari Vietnam. Terdakwa bersedia diperiksa dan pemeriksaan saat ini dapat dilanjutkan;
  - Bahwa kapal tempat Terdakwa bekerja bernama KG 9324 TS merupakan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan Jaring Pair Trawl yang dioperasikan bersama – sama dengan kapal bantu KG 90520 TS, dan jabatan Terdakwa di Kapal KG 9324 TS adalah sebagai Nahkoda Kapal. Kapal KG 9324 TS yang Terdakwa nakhodai adalah kapal utama dan kapal KG 90520 TS adalah kapal bantu dalam mengoperasikan alat penangkapan ikan Pair trawl;
  - Bahwa Terdakwa lahir di Giuc Tuong, Chau Thanh, Kien Giang, Vietnam, tanggal lahir 24 Mei 1988, Umur 36 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Agama Budha, Warga Negara Vietnam, Pekerjaan

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan/Nakhoda Kapal Penangkap Ikan KG 9324 TS, Pendidikan terakhir Kelas 3 SD (Tidak tamat SD), Alamat tempat tinggal To 6, Ap Minh Tan, Giuc Tuong, Chau Thanh, Kien Giang, Vietnam. Terdakwa sudah berkeluarga dengan istri bernama Nguyen Thi My Tien dan kami belum punya anak namun istri saat ini sedang hamil dan sudah mendekati hari perkiraan kelahiran. Nama ibu kandung adalah Tran Thi Khan masih hidup dan nama ayah kandung Nguyen Tri Son sudah meninggal dunia;

- Bahwa Kapal tempat Terdakwa bekerja bernama KG 95514 TS merupakan kapal penangkap ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan Jaring Pair Trawl yang dioperasikan bersama – sama dengan kapal bantu KG 9838 TS, dan jabatan tersangka di Kapal KG 95514 TS adalah sebagai Nakhoda Kapal.;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Nakhoda kapal KG 90520 TS adalah Nguyen Tri An warga negara Vietnam;

- Bahwa Terdakwa selaku nakhoda KG 9324 TS yaitu mengemudi kapal berlayar, menentukan posisi kapal saat melakukan penangkapan, memerintah anak buah kapal, mengatur anak buah kapal, dan menentukan waktu penangkapan ikan. Terdakwa mengerti yang bertanggung jawab di atas kapal adalah Terdakwa selaku Nakhoda bersama- sama dengan nakhoda kapal bantu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengoperasikan perangkat GPS, karena Terdakwa nakhoda kapal. Terdakwa juga mengetahui batas negara antara Indonesia dan Vietnam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Kapal KG 9324 TS diperiksa oleh kapal patroli indonesia dengan nomor lambung kapal 8001 sekitar posisi 05° 54.277' LU – 105° 49.645' BT yang sudah masuk perairan Indonesia pada hari jumat tanggal 28 Juni 2024 sekitar Tengah malam hari pukul 01.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan, Kapal ditangkap karena telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Indonesia menggunakan alat tangkap Pair Trawl tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan resmi dari Pemerintah Indonesia, dan setelah dijelaskan oleh petugas Terdakwa mengetahui bahwa kapal Terdakwa menggunakan alat penangkap ikan Jaring Pair Trawl yang dilarang digunakan di Perairan Indonesia;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS saat diperiksa dan ditangkap oleh KAPAL POLISI BISMA-8001

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengibarkan bendera Vietnam yang diikat di tiang kapal. Kedua kapal berasal dari Negara Vietnam;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Kapal KG 9324 TS yang Terdakwa nakhodai bersama – sama dengan kapal KG 90520 TS berasal dari Vietnam dan berangkat dari Pelabuhan Tac Cau – Vietnam pada tanggal 17 Juni 2024 pada siang hari sekitar jam 13.00 waktu Vietnam. Kedua kapal sudah berada di laut dari Vietnam sampai dengan tertangkap kapal patroli Indonesia selama 11 (sebelas) hari;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Selama sebelas hari di laut, kedua kapal baru 2 (dua) hari atau 4 (empat) kali melakukan penangkapan ikan karena cuaca dilaut sedang buruk. Kapal Terdakwa melakukan penangkapan di laut perbatasan Indonesia dan Malaysia;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik kapal utama penangkap ikan KG 9324 TS dan kapal bantu penangkap ikan KG 90520 TS adalah orang yang sama yaitu seseorang yang biasa dipanggil dengan sebutan Phan Van Tiep, berkewarganegaraan Vietnam, dan bertempat tinggal di Kien Giang - Vietnam. Namun pemilik kapal tersebut sudah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu. Sebelum berangkat pada trip ini, Terdakwa yang berkomunikasi dengan saudara Diem yang merupakan anak kandung dari saudara Phan Van Tiep mengenai persiapan segala hal sebelum kedua kapal berangkat ke laut untuk melakukan penangkapan ikan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, sudah berkerja menjadi nelayan kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan menjadi nakhoda kapal KG 9324 TS sekitar 3 (tiga) tahun. Jumlah awak kapal di kapal utama kapal KG 9324 TS ketika diperiksa kapal patroli Indonesia sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk Terdakwa sebagai nakhoda yang keseluruhannya warga negara Vietnam. Semua awak kapal termasuk Terdakwa tidak mempunyai seaman book dan paspor;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Kapal KG 9324 TS menangkap ikan menggunakan alat tangkap ikan Jaring Pair Trawl, yaitu satu jaring ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal dengan kapal pasangannya yang bernama KG 90520 TS. Ketika kapal berangkat dari Vietnam, KG 9324 TS membawa 3 (tiga) jaring Pair Trawl dan sampai saat ini diatas kapal ada 3 (tiga) unit jaring pair trawl dengan kondisi baik;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Kapal utama yang menentukan daerah penangkapan ikan dan tempat menampung ikan hasil tangkapan,

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan kapal bantu bertugas membantu menarik jaring Pair Trawl dan memperbaiki jaring yang rusak. Yang bertanggung jawab di kapal bantu KG 90520 TS adalah NGUYEN TRI AN;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS selama pelayaran kapal selalu dalam posisi berdekatan dan ketika melakukan operasi penangkap ikan selalu bersama-sama dalam menarik jaring Pair Trawl. Tanpa salah satu kapal, maka operasi penangkapan ikan jaring Pair Trawl tidak dapat dilakukan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Ciri-ciri alat tangkap jaring pair trawl yang digunakan kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS berbentuk kerucut dengan mulut jaring bagian tali ris atas dilengkapi dengan pelampung dari plastik dan bagian tali ris bawah dilengkapi dengan pemberat jaring berupa rantai yang berfungsi sebagai pengejut dan pemberat. Alat tangkap jaring Pair Trawl tersebut ditarik oleh dua kapal. Terdakwa tidak mengetahui ukuran spesifikasi alat tangkap jaring pair trawl yang ada di atas kapal yang Terdakwa nakhodai KG 9324 TS;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Kedua kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS sedang berlayar ketika diperiksa oleh kapal patroli Indonesia. Kedua kapal tidak sedang melakukan penangkapan ikan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa lupa kapan terakhir kedua kapal KG 9324 TS dan KG 90520 TS melakukan penangkapan ikan, namun kedua kapal pada trip ini melakukan penangkapan ikan di perbatasan perairan Indonesia dan Malaysia;

- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara mengoperasikan alat tangkap ikan pair trawl yaitu Terdakwa selaku nakhoda KG 9324 TS menghubungi nakhoda kapal pasangan KG 90520 TS sebagai kapal bantu yang dinakhodai NGUYEN TRI AN menggunakan radio komunikasi untuk memulai operasi. Di atas kapal terdapat 2 radio komunikasi yang siap dipakai digunakan untuk berkomunikasi dengan nakhoda armada kapal lain dan kapal Bantu KG 90520 TS. Kemudian jaring diturunkan terlebih dahulu, kedua kapal merapat dan masing-masing ujung tali diikat di masing – masing kapal. Setelah itu, jaring ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang bergerak berjalan beriringan dengan jarak antar kapal kurang lebih 300 meter dengan kecepatan rata-rata 2 knot. Jaring mulai diturunkan ke laut sekitar 04.30 dan ditarik sekitar 6 jam. Jaring diturunkan Kembali ke laut sekitar jam 13.00 dan ditarik selama sekitar 6 jam. Lama waktu menaikkan jaring dari dasar laut ke atas kapal sekitar 1

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) jam. Jaring yang berisi ikan dinaikkan ke kapal utama KG 9324 TS yang Terdakwa nakhodai. Setelah ikan di atas kapal, ikan hasil tangkapan dipilih/disortir dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan serta disimpan di dalam palkah kapal KG 9324 TS yang berisi es;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kapal yang Terdakwa nakhodai KG 9324 TS dilengkapi dengan peralatan navigasi dan komunikasi seperti GPS, Kompas, dan Radio. Semuanya masih berfungsi baik;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Ikan hasil tangkapan kapal KG 9324 TS bersama – sama dengan KG 90520 TS yang berjumlah kurang lebih 1 (satu) ton dengan kondisi yaitu sebagian besar dalam kondisi tidak bagus dan jenis ikannya ikan campuran, seperti ikan kembung, ikan kurisi, dan ikan dasar lainnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kapal utama KG 9324 TS dan kapal bantu KG 90520 TS hanya memiliki dokumen kapal dari Pemerintah Vietnam. Dokumen tersebut tersimpan di kapal utama KG 9324 TS. Kedua kapal tidak memiliki dokumen perizinan apapun dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kapal KG 9324 TS dan kapal KG 90520 TS tidak mempunyai dokumen izin penangkapan ikan dari negara lain selain dokumen Vietnam dimana kedua kapal tersebut terdaftar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tahu menangkap ikan di Indonesia tanpa dilengkapi dokumen Perizinan dari Pemerintah Indonesia tidak diperbolehkan dan dilarang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan penangkapan ikan di lokasi tertangkap karena ikan hasil tangkapan di perairan laut Vietnam tidak banyak jika dibandingkan menangkap ikan di Perairan Laut Indonesia atau Malaysia;
- Bahwa Terdakwa menyatakan semua keterangan yang Terdakwa berikan tanpa dipaksa, dibujuk, atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain;
- Bahwa Terdakwa berpendapat bahwa selama dalam pemeriksaan tanpa dipaksa, dibujuk ,atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain. Dan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan semua keterangan yang diberikan sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kapal KG 9324 TS;
- 1 (satu) unit GPS Merk Escape Model ES-1228A S/N : E00910882
- 1 (satu) unit GPS Merk Onwa Model KP-8299A S/N: 8299A2200700048-B
- 1 (satu) unit GPS Merk Hayyang Model HIS-75A S/N: 75APUVNBAB0070
- 1 (satu) unit Kompas Merk Express Danforth/White
- 1 (satu) unit Radio Wenden Super 4800 S/N: 821721
- 1 (satu) unit Radio Wenden Super 4800 S/N: 821530
- 1 (satu) unit Radio Any Tone AT-708 S/N: 08603451882107
- 1 (satu) Bundel Dokumen Vietnam: SO DANG KIEM TAU CA KG 9324 TS
- 1 (satu) Buku Vietnam: SO DANH BA, THUYEN VIEN TAU CA KG 9324 TS
- 3 {Set} Alat Penangkap Ikan Jaring Pair Trawl
- ± 1 (Satu) Ton Ikan Campuran
- 1 (satu) buah Bendera Vietnam
- 2 (dua ) Sertifikat Kapten Kapal Ikan Atas Nama NGUYEN TRI HOANG

Menimbang, Terhadap barang bukti Muatan Ikan Campuran sejumlah kurang lebih 1 Ton telah dimusnahkan dan telah mendapatkan penetapan persetujuan pemusnahan barang bukti ikan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 2/Pen.Pid.Sus-Prk/2023/PN.Tpg tanggal 11 juli 2024 dan sebelumnya telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Ikan nomor : SP.Sisih.05/PPNS-Kan/PSDKPLan.2/PW.410/VII/2024 tanggal 9 Juli 2024 dan telah dibuatkan Berita Acaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terkait dengan barang bukti diatas di Pangkalan PSDKP Batam sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 27 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan setempat tersebut didapatkan fakta-fakta Hukum berupa ;

- Bahwa kapal yang dipergunakan Terdakwa Nuyem Tri Hoang berupa kapal KG 9324 TS merupakan kapal tangkap ikan yang menggunakan Alat tangkap jaring Trol yang berbendera Vietnam tanpa dilengkapi surat izin penangkapan ikan dari pemerintah Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nakhoda Kapal KG 9324 TS adalah diri Terdakwa yang bernama NGUYEN TRI HOANG berkewarganegaraan Vietnam;
- Bahwa KP. BISMA - 8001 sedang melaksanakan patroli di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), Laut Natuna Utara pada hari Jumat

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2024 sekira jam 01.00 WIB di koordinat 05°52.767' LU - 105°49.227' BT mendeteksi 2 (dua) kapal ikan asing yang diduga sedang melakukan penangkapan ikan. Kemudian dilakukan pengejaran dan penghentian terhadap 2 (dua) kapal ikan. Kapal yang pertama ditangkap adalah kapal KG 9324 TS yang dinakhodai saudara NGUYEN TRI HOANG;

- Bahwa kapal KP BISMA 8001 telah menghentikan dan memeriksa kapal KG 95514 TS yang di Nakhodai Terdakwa NGUYEN TRI HOANG, pada hari Jumat 28 Juni 2024 jam 01.30 WIB pada posisi 05° 54.277' LU – 105° 49.645' BT. di Perairan Natuna Utara, yang masuk dalam Zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), Setelah melakukan penangkapan di kapal KG 9324 TS KP. BISMA-8001 melakukan pengejaran ke kapal satunya lagi dan juga ikut tertangkap;
- Bahwa kapal KG 9324 TS sewaktu akan dilakukan pemeriksaan di duga sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan, yaitu menarik jaring Pair Trawl dan kemudian dihentikan dan diperiksa oleh KP BISMA 8001;
- Bahwa pada saat diperiksa oleh KP BISMA 8001, kapal KG 9324 TS tersebut tidak memiliki dokumen perizinan berusaha untuk melakukan usaha perikanan atau penangkapan ikan di ZEEI yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- Bahwa alat penangkapan ikan yang digunakan oleh kapal KG 9324 TS adalah berupa alat tangkap ikan jenis jaring Pair Trawl. 3 (tiga) set alat tangkap Pair Trawl berada diatas dek Kapal KG 9324 TS;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kapal KG 9324 TS ditemukan alat navigasi berupa GPS dan kompas sedangkan peralatan komunikasi berupa Radio komunikasi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di dalam palkah kapal KG 9324 TS ditemukan ikan hasil tangkapan berupa ikan campur seberat ± 1 (satu) Ton.;
- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan, berdasarkan pengakuan Nakhoda dan ABK kapal KG 9324 TS bahwa kapal merupakan kapal penangkap ikan berasal dari Vietnam yang berlayar dari Vietnam dengan tujuan kelaut, nama Nakhoda adalah NGUYEN TRI HOANG warga negara Vietnam, yang bersangkutan mempunyai peran sebagai penanggung jawab penuh di atas kapal KG 9324 TS pada saat kegiatan berlayar dan penangkapan ikan;
- Bahwa pada saat KP BISMA 8001 melakukan pemeriksaan terhadap Kapal KG 9324 TS, kapal tersebut memasang bendera Negara Vietnam;

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli terhadap bentuk kapal, bendera yang dikibarkan dan dokumen yang dimiliki, kapal tersebut berasal dari negara Vietnam;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan Gambar Posisi Kapal KM. KG 9324 TS Saat Diperiksa oleh KP. BISMA - 8001 dan Peta Laut Nomor 354 yang meliputi Laut Natuna Utara (Pulau – Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu) yang dikeluarkan oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang diperlihatkan kepada saudara Ahli oleh penyidik, kapal KG 9324 TS pada saat dideteksi pertama kali oleh KP. BISMA – 8001 pada koordinat 05o 52.767' LU – 105o 46.227' BT (diduga melakukan kegiatan penangkapan ikan jam 01.00 WIB) dan koordinat 05o 54.277' LU – 105o 49.645' BT (dilakukan pemeriksaan pada jam 01.30 WIB) adalah benar berada di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia – Laut Natuna Utara – Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 711 yang mana telah masuk ke Perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia dengan jarak 6 (enam) Nautical Miles dari titik perbatasan antara Perairan Indonesia dan Perairan Vietnam terdekat;
- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan pemeriksaan fisik kapal, bahan kapal KG 9324 TS terbuat dari kayu berlapis fiberglass. Terdapat 1 (satu) unit alat tangkap ikan berupa jaring Pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawls) yang berada di atas kapal KG 9324 TS yang mana jaring Pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawls) dilarang dioperasikan di seluruh WPPNRI atau seluruh zona penangkapan ikan terukur. Kapal KG 9324 TS tidak dilengkapi dengan dokumen perijinan berusaha yang sah dari pemerintah Republik Indonesia berupa nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI. Ditemukan juga dokumen kapal yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam dan juga 1 (satu) buah bendera negara Vietnam. Pendapat ahli, kapal KG 9324 TS merupakan kapal penangkapan ikan yang berasal dari negara Vietnam dan bukan kapal Indonesia karena kode penamaan kapal (KG 9324 TS) menunjukkan kapal tersebut berasal dari Vietnam serta terdapat dokumen kapal yang dikeluarkan oleh pemerintah Vietnam. Berdasarkan alat penangkap ikan berupa jaring pair trawl yang ada di atas kapal KG 9324 TS dapat disimpulkan bahwa kapal KG 9324 TS merupakan kapal penangkap ikan berasal dari Vietnam yang menggunakan alat penangkapan ikan Pukat hela dasar dua kapal (Pair Trawls) yang dioperasikan dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang mana ada 1 (satu)

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal sebagai kapal utama dan 1 (satu) kapal lainnya sebagai kapal bantu. Kapal KG 9324 TS merupakan kapal utama karena terdapat alat penangkapan ikan pair trawls yang siap digunakan, ukuran kapal lebih besar dari kapal pasangannya, dan berdasarkan informasi dari penyidik, terdapat ikan hasil tangkapan yang ada di dalam palkah kapal KG 9324 TS yang mana karakteristik kapal dengan menggunakan alat penangkapan ikan pair trawls adalah alat penangkapan ikan dan ikan hasil tangkapan di simpan di kapal utama. Informasi dari penyidik bahwa pasangan kapal KG 9324 TS dalam menarik jaring pair trawls adalah kapal KG 90520 TS yang juga ahli periksa

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa setiap kapal perikanan yang melakukan penangkapan ikan di WPPNRI wajib membawa dokumen perizinan berusaha, yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan di WPPNRI dan laut lepas, Surat Laik Operasi, dan Surat Persetujuan Berlayar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan, cara mengoperasikan alat tangkap ikan pair trawl yaitu Terdakwa selaku nakhoda KG 9324 TS menghubungi nakhoda kapal pasangan KG 90520 TS sebagai kapal bantu yang dinakhodai NGUYEN TRI AN menggunakan radio komunikasi untuk memulai operasi. Di atas kapal terdapat 2 radio komunikasi yang siap dipakai digunakan untuk berkomunikasi dengan nakhoda armada kapal lain dan kapal Bantu KG 90520 TS. Kemudian jaring diturunkan terlebih dahulu, kedua kapal merapat dan masing-masing ujung tali diikat di masing – masing kapal. Setelah itu, jaring ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang bergerak berjalan beriringan dengan jarak antar kapal kurang lebih 300 meter dengan kecepatan rata-rata 2 knot. Jaring mulai diturunkan ke laut sekitar 04.30 dan ditarik sekitar 6 jam. Jaring diturunkan Kembali ke laut sekitar jam 13.00 dan ditarik selama sekitar 6 jam. Lama waktu menaikkan jaring dari dasar laut ke atas kapal sekitar 1 (satu) jam. Jaring yang berisi ikan dinaikkan ke kapal utama KG 9324 TS yang Terdakwa nakhodai. Setelah ikan di atas kapal, ikan hasil tangkapan dipilih/disortir dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan serta disimpan di dalam palkah kapal KG 9324 TS yang berisi es;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke SATU sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Bagian Keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Investasi Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha;
3. Unsur menyuruh melakukan, melakukan dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud diri Terdakwa adalah orang yang bernama NGUYEN TRI HOANG yang saat ini dihadapkan, diperiksa serta diadili di persidangan Pidana di Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa diketahui berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa NGUYEN TRI HOANG, oleh karenanya cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Ad 2. Unsur Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha;

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai kerangka berpikir perlu terlebih dahulu diketengahkan pengertian dan dasar hukum yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis unsur ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah kesadaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang dalam teori ada tiga kategori, yaitu sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk), sengaja dengan kesadaran (obzet bij zekerheid bewustijn), dan sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn);

Kedua, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18/Permen-Kp/2014 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Pasal 1 menyatakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Ketiga, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, Bagian keempat Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor serta Kemudahan dan Persyaratan Invenstasi, Paragraf 2 Kelautan dan Perikanan, Pasal 27 Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi dari sektor kelautan dan perikanan:

- Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengoianan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
- Pasal 1 angka 4 Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- Pasal 1 angka 21 Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEEI adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 ayat (1) Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
- Pasal 26 ayat (2) Jenis-jenis Usaha Perikanan terdiri dari usaha: a. penangkapan Ikan; b. pembudidayaan Ikan; c. pengangkutan Ikan; d. pengolahan Ikan; dan e. pemasaran Ikan.
- Pasal 42 ayat (3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan;
- Pasal 43 Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memenuhi standar laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya;

Keempat, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 Tentang Usaha Perikanan Tangkap :

-Pasal 4 Jenis Usaha Perikanan Tangkap meliputi:

- a. usaha Penangkapan Ikan;
- b. usaha Pengangkutan Ikan; dan
- c. usaha Penangkapan Ikan dan Pengangkutan Ikan

- Pasal 9 ayat (1) Setiap Orang untuk melakukan Usaha Perikanan Tangkap di WPPNRI dan/atau Laut lepas wajib memiliki izin Usaha Perikanan Tangkap.

- Pasal 9 ayat (2) Izin Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. izin usaha perikanan yang diterbitkan dalam bentuk SIUP;
- b. izin Penangkapan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIPI; dan
- c. izin Pengangkutan Ikan yang diterbitkan dalam bentuk SIKPI.

Menimbang, bahwa Kapal KG 9324 TS yang dinakhodai Terdakwa NGUYEN TRI HOANG menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan jenis jaring Pair trawl dapat dikategorikan sebagai Usaha Perikanan dengan jenis usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 ayat (2) huruf a dalam Pasal 27 Paragraf 2 Bagian keempat Bab III UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari beberapa uraian pengertian di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan sebagaimana terungkap pada dasarnya Terdakwa melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan jenis jaring Pair trawl pada posisi Terdeteksi berada di Koordinat 05o 52.767' LU – 105o 46.227' BT, dan dilakukan pemeriksaan oleh kapal KPBISMA 8001 berada di Koordinat 05o 54.277' LU – 105o 49.645' BT adalah benar menurut ahli, Kapal KG 9324 TS yang dinakhodai Terdakwa berada di Wilayah Perairan Laut Natuna utara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperolleh dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa NGUYEN TRI HOANG warganegara Vietnam sebagai Nakhoda Kapal KG 9324 TS Ketika ditangkap/diperiksa oleh kapal KP BISMA - 8001 tidak mampu menunjukkan satupun dokumen perijinan berusaha yang dimilikinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dalam upaya melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Menimbang bahwa Terdakwa dengan sadar dan atas kehendaknya sendiri, menginsafi perbuatan dan menyadari akan akibat perbuatannya itu apabila melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan tidak disertai dokumen Perizinan Berusaha, maka bisa ditangkap dan diproses hukum oleh jajaran aparat Pemerintahan Republik Indonesia karena akibat dari perbuatannya dapat diklasifikasikan melakukan kegiatan yang dapat merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ternyata telah melakukan Usaha Perikanan di bidang Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana yang diwajibkan oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab III Bagian keempat Paragraf 2 Pasal 27 Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhinya unsur ini menurut hukum; ;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Ad 3 Unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa maksud dihubungkannya Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana adalah untuk menentukan dan menegaskan peranan pelaku dalam peristiwa pidana; Ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana merupakan bentuk perluasan terhadap pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana. Sehingga bukan hanya seorang terdakwa saja yang dapat dikenakan pidana karena melakukan suatu tindak pidana, melainkan juga “mereka yang melakukan tindak pidana”, “mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana” dan “mereka yang turut serta melakukan tindak pidana”.

- Menimbang, Bahwa Terdakwa menerangkan, cara mengoperasikan alat tangkap ikan pair trawl yaitu Terdakwa selaku nakhoda KG 9324 TS menghubungi nakhoda kapal pasangan KG 90520 TS sebagai kapal bantu yang dinakhodai NGUYEN TRI AN menggunakan radio komunikasi untuk memulai operasi. Di atas kapal terdapat 2 radio komunikasi yang siap dipakai digunakan untuk berkomunikasi dengan nakhoda armada kapal lain dan kapal Bantu KG 90520 TS. Kemudian jaring diturunkan terlebih dahulu, kedua kapal merapat dan masing-masing ujung tali diikat di masing – masing kapal. Setelah itu, jaring ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal yang bergerak berjalan beriringan dengan jarak antar kapal kurang lebih 300 meter dengan kecepatan rata-rata 2 knot. Jaring mulai diturunkan ke laut sekitar 04.30 dan ditarik sekitar 6 jam. Jaring diturunkan Kembali ke laut sekitar jam 13.00 dan ditarik selama sekitar 6 jam. Lama waktu menaikkan jaring dari dasar laut ke atas kapal sekitar 1 (satu) jam. Jaring yang berisi ikan dinaikkan ke kapal utama KG 9324 TS yang Terdakwa nakhodai. Setelah ikan di atas kapal, ikan hasil tangkapan dipilih/disortir dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan serta disimpan di dalam palkah kapal KG 9324 TS yang berisi es;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo pasal 26 ayat (1) Pasal 27 Paragraf 2 Bagian Keempat BAB III Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor.45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa NGUYEN TRI HOANG haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di Dakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti maka Dakwaan alternative lainnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan bahwa Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana dibidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah yang bersangkutan “

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 73 ayat (3) *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)*, menyebutkan Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan per-undang-undangan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukuman badan lainnya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa: 1 (satu) Unit Kapal KG 9324 TS, 3 {Set} Alat Penangkap Ikan Jaring Pair Trawl, 1 (satu) unit GPS Merk Escape Model ES-1228A S/N : E00910882, 1 (satu) unit GPS Merk Onwa

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model KP-8299A S/N: 8299A2200700048-B, 1 (satu) unit GPS Merk Hayyang Model HIS-75A S/N: 75APUVNBAB0070, 1 (satu) unit Kompas Merk Express Danforth/White, 1 (satu) unit Radio Wenden Super 4800 S/N: 821721, 1 (satu) unit Radio Wenden Super 4800 S/N: 821530, 1 (satu) unit Radio Any Tone AT-708 S/N: 08603451882107, 1 (satu) Bundel Dokumen Vietnam: SO DANG KIEM TAU CA KG 9324 TS, 1 (satu) Buku Vietnam: SO DANH BA, THUYEN VIEN TAU CA KG 9324 TS, 2 (dua ) Sertifikat Kapten Kapal Ikan Atas Nama NGUYEN TRI HOANG, 1 (satu) buah Bendera Vietnam, semuanya dalam keadaan lengkap dan baik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kapal KG 9324 TS, 1 (satu) unit GPS Merk Escape Model ES-1228A S/N : E00910882, 1 (satu) unit GPS Merk Onwa Model KP-8299A S/N: 8299A2200700048-B, 1 (satu) unit GPS Merk Hayyang Model HIS-75A S/N: 75APUVNBAB0070, 1 (satu) unit Kompas Merk Express Danforth/White, 1 (satu) unit Radio Wenden Super 4800 S/N: 821721, 1 (satu) unit Radio Wenden Super 4800 S/N: 821530, 1 (satu) unit Radio Any Tone AT-708 S/N: 08603451882107, yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen kapal :

- 1 (satu) Bundel Dokumen Vietnam: SO DANG KIEM TAU CA KG 9324 TS,  
- 1 (satu) Buku Vietnam: SO DANH BA, THUYEN VIEN TAU CA KG 9324 TS,  
Yang mana dalam tuntutan Jaksa tersebut , Majelis hakim tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dimana dokumen kapal tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari dokumen kapal tersebut maka oleh karena itu dirampas untuk negara:

Menimbang, bahwa barang bukti sebanyak  $\pm$  1 (Satu) Ton Ikan Campuran sudah rusak dan tidak layak dikonsumsi dan telah mendapatkan penetapan persetujuan pemusnahan barang bukti ikan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor : 2/PenPid.Sus-PRK-Musnah/2024/PN Tpg, tanggal 11 Juli 2024 dan sebelumnya telah disisihkan untuk pembuktian di persidangan dengan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Ikan nomor : SP.Sisih.05/PPNS-Kan/PSDKPLan.2/PW.410/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024.dan

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuatkan Berita Acaranya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 {Set) Alat Penangkap Ikan Jaring Pair Trawl, karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (Instrumenta delicti) yang dilarang dioperasikan di seluruh WPPRI serta dikawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan tindak pidana dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua ) Sertifikat Kapten Kapal Ikan Atas Nama NGUYEN TRI HOANG dan 1 (satu) Bendera Vietnam tidak diperlukan lagi tetapi merupakan lambang negara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penahanan sesuai dengan Pasal 102 Jo Pasal 5 (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dalam pasal Dakwaan yang terbukti kepada Terdakwa dihukum membayar denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan:

- Negara dirugikan dengan berkurangnya pasokan ikan Nasional;
- Akibat melakukan usaha perikanan tangkap yang tidak memiliki perizinan berusaha, negara dirugikan dalam hal Pungutan Hasil Perikanan dan Pajak-pajak yang terkait, serta ketiadaan data yang diperlukan dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak menghambat jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 92 jo pasal 26 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan pasal 27 angka 26,paragraf 2 bagian keempat Bab III Undang – Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang -Undang jo pasal 5 ayat (1) huruf b jo 102 Undang Undang RI Nomoer 31 tahun 2004 tentang perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1.-----Menyatakan Terdakwa NGUYEN TRI HOANG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2.-----Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NGUYEN TRI HOANG** oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp200.000.000,00 ( Dua ratus juta rupiah);

3.-----Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kapal KG 9324 TS;
- 1 (satu) unit GPS Merk Escape Model ES-1228A S/N : E00910882
- 1 (satu) unit GPS Merk Onwa Model KP-8299A S/N: 8299A2200700048-B
- 1 (satu) unit GPS Merk Hayyang Model HIS-75A S/N: 75APUVNBBAB0070
- 1 (satu) unit Kompas Merk Express Danforth/White
- 1 (satu) unit Radio Wenden Super 4800 S/N: 821721
- 1 (satu) unit Radio Wenden Super 4800 S/N: 821530
- 1 (satu) unit Radio Any Tone AT-708 S/N: 08603451882107
- 1 (satu) Bundel Dokumen Vietnam: SO DANG KIEM TAU CA KG 9324 TS
- 1 (satu) Buku Vietnam: SO DANH BA, THUYEN VIEN TAU CA KG 9324 T

### Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) Set Pair Trawl;
- ± 1 (satu) Ton Ikan campur

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua ) Sertifikat Kapten Kapal Ikan Atas Nama NGUYEN TRI HOANG
- 1 (satu) buah Bendera Vietnam;

### Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Prk/2024/PNTpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Irwan Munir, SH. M.H., Selaku Hakim Ketua, Wedy Novizar, S.H., dan Handono, S.H, Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrik Hatorangan, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang serta dihadiri oleh Abdullah, S.H. selaku Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penerjemah.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Wedy Novizar, S.H.**

**Irwan Munir, SH. M.H.**

**Handono, S.H.**

Panitera Pengganti

**Hendrik Hatorangan, S.H.**